

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor: **077** /104.26/DS/1998/SK

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BAKTI PERSADA
DESA BABADAN KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan yayasan Bakti Persada Malang
Nomor: 10/YBP/TK/III/98 tanggal, 10 Maret 1998
- Menimbang** : a. bahwa yayasan Bakti Persada Malang
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor : 0486/U/1992;
- c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
- d. Nomor :
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal,
2 Juli 1991 Nomor : 4677/CI/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Bakti Persada Malang
 - Alamat : Jl. Terusan Sigura-gura Blok D No. 87 Malang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : TK. Bakti Persada
 - Alamat : Dusun Banaran, Desa Babadan Kec. Ngajum
Kabupaten Malang

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MALANG

Pada tanggal : 15 April 1998

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
a.n.b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Darwati".

Dra. DARWATI
NIP. 130350650